

## Analisis Hukum Pidana Dengan Sengaja Mempekerjakan Dokter Asing Yang Tidak Memiliki Izin Praktik Yang Dilakukan Oleh Klinik Kesehatan

**Mohd. Yusuf DM<sup>1</sup>, Fatma Khairul<sup>2</sup>, Sri Winarsi<sup>3</sup>, Nelda Ningsih<sup>4</sup>, Geofani Milthree Saragih<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning, <sup>5</sup>Program Studi Ilmu Hukum Universitas Riau

Email: [yusufdaeng23@gmail.com](mailto:yusufdaeng23@gmail.com)<sup>1</sup>, [fatma07052017@gmail.com](mailto:fatma07052017@gmail.com)<sup>2</sup>, [sri281178@gmail.com](mailto:sri281178@gmail.com)<sup>3</sup>, [neldaningsih@gmail.com](mailto:neldaningsih@gmail.com)<sup>4</sup>, [geofanimilthree@gmail.com](mailto:geofanimilthree@gmail.com)<sup>5</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap surat izin praktik dokter berdasarkan undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran dan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab hukum dokter membuka praktik yang tidak memiliki surat izin praktik berdasarkan undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran.. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Ketentuan yang mengatur mengenai izin profesi dokter diatur di dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran bahwa setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik. Dokter sebagai penyelenggara praktik kedokteran baru dapat memperoleh kewenangan untuk melakukan praktik kedokteran apabila telah memiliki izin dari pemerintah yang mana dalam hal ini pemerintah yang dimaksud adalah dinas kesehatan kota/kabupaten.

**Kata Kunci:** *Hukum Pidana, Dokter Asing, Izin Praktik, Klinik Kesehatan.*

### Abstract

This study aims to find out the legal provisions for a doctor's license based on law number 29 of 2004 concerning medical practice and to find out the form of legal responsibility for doctors to practice without having a license to practice based on law number 29 of 2004 concerning medical practice. .. The type of research in writing this thesis is carried out using normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on literature studies which means that it will examine more and study existing and applicable legal regulations. The results of the research show that the provisions governing medical professional licenses are regulated in Article 36 of Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practices that every doctor and dentist who practices medicine in Indonesia is required to have a license to practice. Doctors as new medical practice operators can obtain the authority to practice medicine if they already have permission from the government, in this case the intended government is the city/district health office.

**Keywords:** *Criminal Law, Foreign Doctor, Practice License, Health Clinic.*

### PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum mempunyai tujuan untuk mencapai suatu kesejahteraan rakyat, yang dalam rangka pencapaiannya diwujudkan melalui proses pengembangan mutu dan profesionalisme sumber daya manusia. Dalam memberikan pelayanan pada masyarakat membutuhkan suatu pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan Perundang - undangan yang berlaku di Indonesia saat ini. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan

Selanjutnya, negara bertanggung jawab atas peyediaan fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk menyetatkan yang sakit dan berupaya

mempertahankan yang sehat untuk tetap sehat. Pengertian kesehatan menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun social yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara social dan ekonomis. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang baik, diperlukan upaya kesehatan yang menurut Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan merupakan setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat, penyelenggaraan praktik kedokteran yang merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi. Keahlian secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar pelaksanaan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan, dokter, dan dokter gigi, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan praktik kedokteran. Oleh karena itu tidak heran dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran banyak perubahan mendasar dalam tatanan dan peraturan pelaksanaan praktik kedokteran mulai dari hulu dalam Pendidikan sampai hilir dalam pelayanan kesehatan dan pengawasan (M. Jusuf Hanafiah & Amri Amir, 2013).

Pemerintah mengharapkan semua tenaga kesehatan bisa memberikan mutu pelayanan kesehatan secara optimal tanpa adanya keterpaksaan dalam menjalankan tugasnya, baik di sarana pelayanan pemerintah, swasta, maupun pelayanan praktik mandiri atau perorang yang pada umumnya dilaksanakan oleh dokter. Dengan adanya kesadaran dan kepatuhan dari sumber daya manusia (dokter dan dokter gigi) maka pemerintah akan lebih mudah dalam memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan kedokteran. Berkaitan dengan ini maka dibuatlah Peraturan Perundang-undangan di bidang kesehatan, agar semua rakyat atau masyarakat mengetahui bahwa semua tenaga medis atau tenaga kedokteran wajib memiliki kualifikasi minimum (Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik) yang diatur dan tertuang di Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.

Menurut sifatnya ada dua landasan kewenangan seorang dokter dapat melakukan praktik kedokteran yaitu seorang dokter wajib terlebih dahulu memiliki kewenangan mengenai keahliannya. Dokter dan dokter gigi yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) mempunyai wewenang melakukan praktik kedokteran sesuai dengan Pendidikan dan kompetensi yang dimiliki. Akan tetapi tidak cukup seorang lulusan fakultas kedokteran, meskipun spesialis sekalipun sebagai dokter yang mempunyai kewenangan untuk melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki kewenangan yang berdasarkan hukum atau kewenangan formil. Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik dibidang pelayanan kesehatan wajib memiliki Surat Izin Praktik (SIP). SIP yang dimaksud diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat tenaga kesehatan menjalankan praktiknya.

Konsekuensi bagi dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki Surat Izin Praktik sebagaimana dimaksud di Pasal 76 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Begitupun juga dengan pimpinan sarana pelayanan kesehatan dilarang mengizinkan dokter atau dokter gigi yang tidak memiliki surat izin praktik untuk melakukan praktik kedokteran di sarana pelayanan kesehatan. Konsekuensi bagi pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang dengan sengaja mempekerjakan dokter atau dokter gigi yang tidak memiliki surat izin praktik untuk melakukan praktik kedokteran di sarana pelayanan kesehatan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kasus seperti ini banyak ditemukan di kota-kota besar di Indonesia, salah satunya kasus yang didapatkan penulis yakni di Jakarta Utara. Dalam kasus tersebut, seorang pimpinan klinik kesehatan dengan sengaja mempekerjakan dokter yang tidak memiliki surat izin praktik untuk melakukan praktik kedokteran di kliniknya. Pelaku merupakan direksi dari klinik tersebut, Sementara dokter yang dipekerjakan oleh Pimpinan klinik adalah warga negara asing (WNA) yang berasal dari China. Bahwa untuk dapat melakukan praktik kedokteran dari

dalam dan luar negeri harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan ijin praktik dokter sesuai dengan Pasal 29 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Kemudian dokumen berupa Surat Tanda Registrasi sementara dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan menurut KKI hingga saat ini belum pernah menerbitkan Surat tanda Registrasi kepada dokter asing yang dimaksud. Hal ini tentu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan tindak pidana sesuai dengan Pasal 80 ayat 1 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Berdasarkan uraian dari latar belakang inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang kualifikasi tindak pidana dan penerapan hukum pidana materil pada tindak pidana tersebut dengan menyusun jurnal dengan judul “Analisis Hukum Pidana Dengan Sengaja Mempekerjakan Dokter Asing Yang Tidak Memiliki Izin Praktik Yang Dilakukan Oleh Klinik Kesehatan”.

## METODE

Penelitian merupakan sarana manusia untuk memperkuat, membina, serta untuk mengembangkan ilmu pengetahuan (Soerjono Soekanto, 1984). Penelitian hukum adalah suatu metode untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum dengan tujuan untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2011). Dalam metode penelitian terdapat jenis penelitian, metode pendekatan, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data dan Analisa bahan hukum.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doctrinal. Sehingga penelitian hukum normative berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum (Abdulkadir Muhammad, 2004). Berdasarkan penjelasan diatas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum. Oleh karena itu, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Amirudidin & Zainal Asikin, 2016).

### 2. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perUndang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2008). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara enelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dan diperoleh dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah-rialah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan penulis, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP);
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik

Kedokteran.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat tidak mengikat tetapi merupakan bahan-bahan data yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri atas, buku-buku, jurnal, makalah, laporan hasil penelitian, maupun pendapat para ahli (doktrin) yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier terdiri atas kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.
- d. Pengumpulan Bahan Hukum
  - 1) Bahan Hukum Primer  
Pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan undang-undang. Penulis mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pidana di bidang kesehatan dan praktik kedokteran. Penulis juga melakukan studi dokumen seperti putusan.
  - 2) Bahan Hukum Sekunder  
Pengumpulan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan, penulis melakukan penelusuran terkait buku-buku, jurnal dan artikel hukum serta berbagai literatur yang tentunya berkaitan dengan penelitian penulis.
  - 3) Bahan Hukum Tersier  
Pengumpulan bahan hukum tersier dalam penelitian ini penulis menelusuri segala hal yang menjadi petunjuk untuk memperkuat dan memperjelas data primer dan sekunder yang berkaitan dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini.
  - 4) Analisis Bahan Hukum  
Analisis bahan hukum, yaitu data primer ataupun data sekunder dianalisis secara kualitatif. Kemudian data tersebut disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menelaah, menjelaskan, dan menggambarkan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan objek yang dikaji guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketentuan Hukum Terhadap Surat Izin Praktik Dokter Asing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Peraturan tentang tata cara pemberian izin menjalankan pekerjaan dan izin praktik bagi dokter Asing ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2013

Istilah tindak pidana (delik) hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata strafbaar feit dalam bahasa Belanda yang berasal dari Wet Van Strafrecht (W.V.S). Kata strafbaarfeit ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, delik, perbuatan yang dapat dipidana dan peristiwa pidana. Kata feit itu sendiri didalam bahasa Belanda berarti Sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan strafbaar berarti dapat dihukum . Sehingga secara harfiah perkataan strafbaar feit itu dapat diterjemahkan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum (Lamintang, 1997). Dalam bahasa dikenal juga istilah lain yang dalam beberapa buku dan undang-undang hukum pidana yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana (Andi Sofyan & Nur Azisa, 2016). Pembentuk Undang-Undang telah menggunakan istilah strafbaar feit untuk menerjemahkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan suatu penjelasan tertentu mengenai apa arti sebenarnya yang dimaksud dengan istilah strafbaar feit tersebut. Namun, para penulis hukum pidana telah memberikan pendapat mereka masing-masing untuk menjelaskan tentang arti dan istilah dari tindak pidana. Beberapa definisi tentang tindak pidana untuk memberikan penjelasan apa yang sebenarnya dimaksud dengan pengertian strafbaar feit atau tindak

pidana, berikut penulis rangkum beberapa pandangan para ahli hukum.

Menurut Pompe, perkataan strafbaar feit itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tata tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.

Simons telah merumuskan strafbaar feit itu “sebagai Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu Tindakan yang dapat dihukum” (Moeljatno, 2008).

Van Hamel merumuskan sebagai berikut, “strafbaar feit adalah kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaarding) dan dilakukan dengan kesalahan.”. Menurut S. R Sianturi, tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab) (Amir Ilyas, 2012). Namun, Van Der Hoeven tidak setuju apabila perkataan strafbaar feit itu harus diterjemahkan dengan perkataan perbuatan yang dapat dihukum. Oleh karena bunyi dari Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu dapat diambil dari suatu kesimpulan bahwa yang dapat dihukum itu hanyalah manusia dan bukan perbuatan. Satochid Kartanegara juga sewaktu mengajar di dalam kuliah-kuliahnya juga menyatakan pendapat yang serupa dengan pendapat yang dinyatakan oleh van der Hoeven dan sebagai terjemahan dari istilah strafbaar feit tersebut, almarhum telah menggunakan istilah tindak pidana. Sedangkan, menurut Wirjono Prodjodikoro. “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana (Amir Ilyas, 2012).”

Setiap Tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur. Istilah unsur dipergunakan sebagai syarat yang diperlukan untuk dapat dipidananya suatu perbuatan dari pelaku dan yang muncul dari bagian umum kitab undang-undang dan asas hukum umum. Untuk menjabarkan suatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang harus diperhatikan terlebih dahulu adalah suatu tindakan manusia, dimana tindakan seseorang tersebut telah melakukan sesuatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Unsur-unsur setiap tindak pidana pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan, yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaankeadaan dimana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.

#### a. Unsur-Unsur Subjektif

Unsur-unsur subjektif adalah salah satu unsur pokok tindak pidana di samping unsur-unsur objektif. Unsur subjektif yang seperti dijelaskan diawal, merupakan keadaan dimana yang sifat melawan hukumnya terletak dalam hati sanubari pelaku sendiri. Unsur subjektif sering juga disebut sebagai unsur kesalahan. Pada umumnya menurut para ahli hukum pidana, unsur-unsur subjektif terdiri dari tiga unsur, yaitu:

- 1) Kemampuan bertanggungjawab dari pelaku;
- 2) Hubungan batin tertentu dari pelaku yang berbuat, yang perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan (dolus) atau ketidaksengajaan (culpa);
- 3) Tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri pelaku (alasan pembenar dan alasan pemaaf).

Kemampuan bertanggungjawab tidak termasuk dalam unsur tertulis dari suatu Pasal pidana sehingga tidak perlu dibuktikan. Walaupun kemampuan bertanggungjawab tidak termasuk dalam unsur tertulis tetapi unsur ini harus ada untuk dapat dipidananya seorang pelaku. Kemampuan

bertanggungjawab secara negatif dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang bahwa menganggap setiap orang mempunyai jiwa atau batin yang sehat sehingga setiap orang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Arti kemampuan bertanggungjawab banyak dihubungkan dengan ilmu pengetahuan, mengingat sukarnya untuk membuat perumusan yang tepat dalam undang-undang. Kemampuan bertanggungjawab dianggap sebagai keadaan batin orang normal, yang sehat. Van Hamel, mengadakan tiga syarat untuk mampu bertanggungjawab yaitu (Bambang Poernomo, 1993):

- 1) Bahwa orang itu mampu untuk menginsyafi arti perbuatannya dalam hal makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri;
- 2) Bahwa orang tersebut mampu menginsyafi perbuatannya bahwa bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
- 3) Bahwa orang itu mampu menentukan kehendaknya terhadap perbuatan itu.

Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggungjawab. Yang berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab adalah Pasal 44 KUHP. Sedangkan yang dirumuskan dalam Pasal 44 KUHP yang hanya mengenai ketidakmampuan bertanggungjawab karena jiwa yang cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, dan tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya karena jiwa yang masih muda. Jadi, jika pelaku tidak mampu bertanggungjawab, pelaku akan dilepaskan dari seluruh tuntutan hukum.

Unsur kesalahan selanjutnya adalah kesengajaan (dolus) dan ketidaksengajaan (culpa). Sikap batin yang akan dijabarkan pertama adalah yang mengenai kesengajaan (dolus). Menurut *memorie van toelichting*, kata dengan sengaja (opzettelijk) adalah sama dengan *willen en weten* (dikehendaki dan diketahui). Hal ini mengungkapkan bahwa pada waktu melakukan tindak pidana, pelaku menghendaki (*willen*) akibat dari perbuatannya, juga mengetahui atau mengerti (*weten*) hal-hal yang pelaku lakukan. Sengaja sebagai maksud adalah bentuk kesengajaan dimana orang-orang telah mengetahui atau mengerti situasi seperti apa akibat yang akan ditimbulkan oleh perbuatannya. Sengaja dengan kesadaran sebagai keharusan (*opzet bij noodzakelijheidsbewustzijn*), yang bersangkutan sebenarnya tidak menghendaki apa yang terjadi, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan demi mencapai tujuan yang lain. Sengaja sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*), taraf menghendakinya sudah sangat menurun.

Selain kesengajaan yang menjadi unsur-unsur subjektif, kelalaiian atau culpa pun juga termasuk dalam unsur-unsur subjektif. Mengenai pengertian kelalaiian atau kealpaan (culpa) dan dasar pemikiran bahwa dipandang perlunya mengenakan pidana terhadap orang yang dengan culpa mengakibatkan timbulnya akibat dari tindak pidana. Menimbulkan akibat dari tindak pidana, walaupun sikap batinnya tidak menghendakinya tetapi kelalaiannya atau kekeliruannya dalam batinnya menimbulkan hal yang dilarang adalah dikarenakan kurangnya perhatian atau tidak mengindahkannya larangan tersebut. Menurut H.B Vos, "unsur unsur yang tidak dapat dilepaskan satu sama lain untuk membentuk kealpaan (culpa) yaitu : (1) pembuat dapat menduga (*voorzienbaarheid*) akan akibat, dan (2) pembuat tidak berhati-hati (*onvoorzichtigheid*) (Soesilo, 1995).

Unsur subjektif yang terakhir adalah yang berkaitan dengan alasan penghapus pidana. Alasan-alasan penghapus pidana adalah alasan-alasan yang menyebabkan seseorang tidak dapat dipidana sekalipun telah mengakibatkan terjadinya akibat dari tindak pidana. Alasan penghapus pidana dapat dibedakan menjadi dua bagian antara lain, alasan pembenar dan alasan pemaaf.

Alasan pembenar berkaitan dengan perbuatan dan alasan pemaaf berkaitan dengan sikap batin seseorang. Salah satu yang termasuk dalam alasan pembenar adalah daya paksa dan pembelaan

terpaksa. Dalam Pasal 48 KUHP, dinyatakan bahwa siapa pun yang melakukan perbuatan tindak pidana karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana. Daya paksa merupakan perbuatan yang dilakukan orang, dimana fungsi batinnya tidak dapat bekerja secara normal karena adanya tekanan-tekanan dari luar, orang itu dapat dimaafkan kesalahannya.

b. Unsur-Unsur Objektif

Bagian yang bersangkutan dengan tingkah laku pelaku dan dengan keadaan sekitar pada waktu perbuatan dilakukan adalah bagian dari unsur objektif. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif sering juga disebut sebagai unsur perbuatan.

Pikiran harus disalurkan oleh perbuatan, dan perbuatan tersebut harus yang tampak keluar dilakukan, barulah hukum mengaturnya. Cogitationis poenam nemo patitur, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja (van Bemmelen, 1984). Perbuatan yang diartikan secara luas, terdiri dari perbuatan aktif dan perbuatan pasif. Adanya perbedaan antara perbuatan aktif dan perbuatan pasif ini membawa konsekuensi dalam perbedaan jenis-jenis delik yang dikenal perbedaan antara delik komisi (commissie delict), dimana seseorang melakukan suatu perbuatan aktif (handelen), dan delik omisi (omissie delict), dimana seseorang mengambil sikap tidak berbuat.

Unsur-unsur yang perlu ada untuk memenuhi syarat yang adanya suatu perbuatan (dalam arti luas) dalam arti hukum pidana, atau untuk adanya unsur atau elemen perbuatan pidana, yaitu :

- 1) Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyerta perbuatan;
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- 4) Unsur melawan hukum objektif;
- 5) Unsur melawan hukum subjektif.

Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Jika dilihat dari sudut subjek hukumnya, tindak pidana dokter melakukan praktik tanpa izin praktik adalah tindak pidana khusus karena tindak pidana tersebut hanya dilakukan pada orang-orang yang hanya berkualitas sebagai dokter atau dokter gigi. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran mengatur beberapa sanksi pidana terkait hal ini diantaranya :

- 1) Menurut Pasal 75 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, merumuskan bahwa setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dalam Pasal ini jelas bahwa seorang dokter atau dokter gigi untuk terlebih dahulu memiliki surat tanda registrasi sebelum melakukan praktik kedokteran;

- 2) Menurut Pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, merumuskan bahwa setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sementara dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal ini ditujukan bagi dokter atau dokter gigi warga negara asing yang melakukan kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran atau kedokteran gigi yang bersifat sementara, wajib memiliki STR sementara terlebih dahulu;
- 3) Menurut Pasal 75 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran merumuskan bahwa setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pada Pasal ini dikhususkan bagi seorang dokter atau dokter gigi warga negara asing peserta program pendidikan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang mengikuti pendidikan di Indonesia, sebelum melakukan praktik kedokteran wajib memiliki STR bersyarat;
- 4) Menurut Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran merumuskan bahwa setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Seperti halnya pada Pasal 75 ayat 1, Pasal ini menjelaskan bahwa seorang dokter atau dokter gigi untuk terlebih dahulu memiliki surat izin praktik sebelum melakukan praktik kedokteran;
- 5) Menurut Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran setiap dokter atau dokter gigi dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang :
  - a) Dengan sengaja tidak memasang papan nama;
  - b) Dengan sengaja tidak membuat rekam medis;
  - c) Dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban.
- 6) Menurut Pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Setiap orang yang dengan sengaja mempekerjakan dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 7) Menurut Pasal 80 ayat 2, Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga atau dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan izin.

Sebagai dasar pertimbangan disebutkan hal-hal yang berikut ini (C. S. T. Kansil, 1991):

- a. Bahwa Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat TK- WNA adalah warga Negara Asing yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang diakui oleh Pemerintah dan memiliki izin tertulis yang diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang



- ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk kepada pengguna tenaga kerja asing untuk melakukan praktik kedokteran di Indonesia;
- b. Bahwa agar hal tersebut pada huruf a di atas dapat diperoleh, perlu adanya penataan administrasi yang memberikan kedudukan hukum bagi kegiatan tenaga profesi tersebut;
  - c. Bahwa untuk penataan administratif tersebut pada huruf b di atas dipandang perlu mengeluarkan peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang pemberian izin menjalankan pekerjaan dan izin praktik bagi dokter Asing.

Dalam peraturan ini yang dimaksud adalah:

- a. Surat Izin Praktik (SIP) adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah daerah atau dinas kesehatan kabupaten/kota setempat kepada tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan;
- b. Surat Izin Kerja (SIK) adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah daerah/dinas kesehatan kabupaten/kota setempat kepada tenaga kesehatan yang akan menjalankan pekerjaan profesi kesehatannya di fasilitas pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan;
- c. Surat Tanda Registrasi sementara (STR) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) kepada dokter/dokter gigi WNA atau oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) kepada tenaga kesehatan lain WNA yang melakukan kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan kesehatan di bidang kesehatan yang bersifat sementara di Indonesia;
- d. Selanjutnya Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk akan mengeluarkan izin tertulis berupa Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTA kepada pengguna tenaga kerja asing.

Setiap TK-WNA yang akan menjalankan praktik kedokteran wajib memiliki Surat Izin Praktik (SIP). SIP sebagaimana yang dimaksud dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan harus mempertimbangkan keseimbangan antara jumlah dokter dengan kebutuhan pelayanan kesehatan.

Untuk memperoleh SIP bagi TK-WNA harus mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah atau dinas kesehatan kabupaten/kota tempat TK-WNA akan bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepada TK-WNA yang akan bekerja sebagai dokter umum yang telah memenuhi persyaratan baik kesehatan jasmani dan rohani serta persyaratan lain yang ditentukan, ijazahnya telah didaftarkan pada Biro Kepegawaian Sekretariat Jendral Departemen Kesehatan sebagai calon Pegawai Sipil, Pegawai Negeri Sipil dan Karyawan Swasta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan maupun Departemen Pertahanan Keamanan, diberikan Surat Izin Dokter Umum.

Dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ditentukan bahwa setiap dokter yang melakukan praktik kedokteran harus memiliki Surat Izin Praktik (SIP). Tujuan perlunya adanya SIP bagi seorang dokter adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan bagi masyarakat dan tenaga kesehatan, apabila dari praktik kedokteran tersebut menimbulkan akibat yang merugikan kesehatan fisik, mental, atau nyawa pasien.
- b. Petunjuk bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus mempunyai kualifikasi, kompetensi, dan lisensi.
- c. pemberdayaan masyarakat, organisasi profesi dan institusi yang ada.

Namun, sebagaimana yang pernah dikatakan oleh mantan Ketua Konsil Kedokteran Indonesia (selanjutnya disingkat KKI) Bambang Supriyatno, KKI sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan STR bagi dokter dan dokter gigi di Indonesia, tidak pernah mengeluarkan STR untuk dokter asing yang bekerja di Indonesia. Jadi, tidak ada dokter asing yang mendapat STR untuk bekerja di Indonesia. Tanpa STR, dokter asing belum diakui kompetensinya sehingga tidak bisa mendapatkan Surat Izin Praktik (selanjutnya

disingkat SIP) yang sah sehingga dokter asing tersebut tidak dapat praktik dan bekerja di Indonesia. Bila hal ini dilanggar, sanksinya sesuai dengan Pasal 75 UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran adalah dapat dihukum maksimal tiga tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Jadi, jika saat ini ada dokter asing yang berpraktik baik di klinik maupun rumah sakit, dapat dipastikan dokter tersebut berpraktik secara ilegal.

Adanya dokter tanpa memiliki Surat Izin Praktik (SIP) mengakibatkan kepastian hukum secara administrasi bagi para pengguna pelayanan kesehatan. Upaya penindakan terhadap dokter yang tidak memiliki SIP adalah sebagai berikut (Bambang Poernomo, 2000):

- a. Pembinaan dan mediasi oleh Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI);
- b. Pembinaan secara intern oleh Dinas Kesehatan;
- c. Teguran secara lisan dan tertulis oleh Dinas Kesehatan;
- d. Organisasi Profesi tidak memberikan rekomendasi untuk melengkapi SIP;
- e. Pencabutan izin dan penutupan tempat praktek;
- f. Pencabutan Rekomendasi oleh Organisasi Profesi IDI.

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, Menteri, Kepala dinas kesehatan provinsi, kepala dinas kabupaten/kota dapat menetapkan tindakan administrative terhadap pengguna/penyelenggara dan/atau TK-WNA yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pendayagunaan TK-WNA sesuai dengan Peraturan Menteri. Tindakan administratif terhadap TK-WNA sebagaimana dimaksud dapat berupa:

- a. Rekomendasi pencabutan STR;
- b. Rekomendasi pencabutan izin persetujuan;
- c. Pencabutan SIP/SIK.

## 2. Analisis Hukum Pidana Dengan Sengaja Mempekerjakan Dokter Asing Yang Tidak Memiliki Izin Praktik Yang Dilakukan Oleh Klinik Kesehatan

Tindak pidana; delik, delict; delikt; offence: perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Perbuatan pidana menunjuk pada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif, sedangkan apakah pelaku ketika melakukan perbuatan pidana patut dicela atau memiliki kesalahan, bukan merupakan wilayah perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada pertanggungjawaban pidana.

Ada golongan penulis yang pertama merumuskan delik itu sebagai suatu kesatuan yang bulat seperti simons yang merumuskan bahwa strafbaar feit ialah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Jonkers dan Utrecht, memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap yang meliputi (Yunanto Ari & Helmi, 2010):

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidanya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Surat Izin Praktik. Pasal 75:

- 1) Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 2) Setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- 3) Setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Pasal 76: Setiap dokter, atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 77: Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan/atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 78: Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 79: Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setiap dokter atau dokter gigi yang:

- 1) dengan sengaja tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1);
- 2) dengan sengaja tidak membuat rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1);
- 3) dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e.

Pasal 80:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja mempekerjakan dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga atau dijatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan izin.

Dalam ruang lingkup hukum pidana, suatu perbuatan dikatakan perbuatan pidana apabila memenuhi semua unsur yang telah ditentukan secara liminatif dalam suatu aturan perundang-undangan pidana. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan, *nullum delectum noella poena sine previa lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). Pasal 1 (1) KUHP ini dikenal dengan asas legalitas. Kata kecuali dalam pasal 1 ayat (1) KUHP ini mengandung pembatasan terhadap perbuatan pidana. Tidak setiap perbuatan dapat dikriminalkan walaupun secara etik mungkin bertentangan dengan moral kemasyarakatan atau bertentangan dengan kebiasaan suatu masyarakat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 4/PUU -V/2007, mencabut Pasal 75 Ayat (1): Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 76, Setiap dokter, atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 79 Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setiap dokter atau dokter gigi yang: (a) dengan sengaja tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1); huruf (c) dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e.

Pasal 51: Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban:

- 1) memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta

kebutuhan medis pasien;

- 2) merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
- 3) merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;
- 4) melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya;
- 5) menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

Menurut Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pidana terdiri atas:

- a. Pidana Pokok:
  - 1) Pidana mati;
  - 2) Pidana penjara;
  - 3) Pidana kurungan;
  - 4) Pidana denda;
  - 5) Pidana tutupan
- b. Pidana Tambahan: 1) Pencabutan hak-hak tertentu; 2) Perampasan barang-barang tertentu; 3) Pengumuman putusan hakim.

Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (delict) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari.

a. Objektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum, yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakannya.

b. Subjektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang).

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana ialah sebagai berikut

- a. Harus ada suatu perbuatan. Maksudnya, memang benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa;
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum. Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat ini. Pelakunya wajib mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini, hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan. Pelakunya pun tidak perlu mempertanggungjawabkan. Perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu dapat disebabkan dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, memebel diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat;
- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum;
- d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya, suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tidndakannya nyata-nyata bertentangan dengan atuiran hukum;
- e. Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas berupa maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu ketentuan tidak dimuat ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan tertentu, dalam peristiwa pidana, pelaku tidak perlu melaksanakan hukuman

tertentu (Sofyan Lubis, 2009).

## SIMPULAN

Peraturan terkait pemberian izin praktik bagi dokter Asing di Indonesia telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pendayagunaan TK-WNA dapat dilakukan sepanjang terdapat hubungan bilateral antara Negara Republik Indonesia dengan Negara asal TK-WNA. Jenis TK-WNA yang dapat didayagunakan meliputi dokter, dokter gigi, dan tenaga kesehatan lain. Pendayagunaan TK-WNA dalam kegiatan pelayanan kesehatan hanya dapat dilakukan apabila kompetensi yang dimiliki oleh TK-WNA belum dimiliki oleh tenaga kesehatan Indonesia dan/atau telah dimiliki oleh tenaga kesehatan Indonesia dalam jumlah yang sedikit. TK-WNA yang akan didayagunakan dalam kegiatan pelayanan kesehatan harus memiliki beberapa kualifikasi yaitu merupakan tenaga medis, minimal dokter spesialis atau dokter gigi spesialis, atau tenaga kesehatan lain, minimal S1 atau yang setara. Selain memenuhi kualifikasi tersebut, TK-WNA yang akan didayagunakan dalam kegiatan pelayanan kesehatan juga harus memenuhi persyaratan ketenagakerjaan dan persyaratan teknis bidang kesehatan. Persyaratan teknis bidang kesehatan sebagaimana yang dimaksud meliputi sertifikat kompetensi, STRA Khusus/ STR Sementara, dan SIP/SIK. KKI sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan STR bagi dokter dan dokter gigi di Indonesia, belum pernah mengeluarkan STR bagi dokter asing yang akan membuka praktik di Indonesia.

Sampai saat ini tidak ada dokter asing yang mendapat STR untuk bekerja di Indonesia. Tanpa STR, maka dokter asing belum diakui kompetensinya sehingga tidak bisa mendapatkan SIP yang sah sehingga dokter asing tersebut tidak dapat praktik dan bekerja di Indonesia. Bila terdapat dokter asing yang membuka praktik di Indonesia dan tanpa memiliki surat izin praktik maka dikatakan dokter asing tersebut telah membuka praktik secara ilegal di Indonesia. Pasal 44 PMK No. 67 tahun 2013 tentang pendayagunaan tenaga kesehatan TK-WNA menjelaskan bahwa Menteri, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pendayagunaan TK-WNA dengan mengikutsertakan KKI, KFN, MTKI, dan organisasi profesi, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pembinaan dan pengawasan yang dimaksud adalah untuk melindungi masyarakat atas tindakan yang dilakukan TK-WNA (patient safety), meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan TK-WNA, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan TK-WNA dan memantau dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pendayagunaan TK-WNA agar menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya Pasal 45 PMK No. 67 menjelaskan tindakan administrasi terhadap pengguna sebagaimana dimaksud pada pasal 44 dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pencabutan izin penyelenggaraan kegiatan, pencabutan rekomendasi pengesahan RPTKA dan IMTA, atau pencabutan izin fasilitas pelayanan kesehatan. Tindakan administrasi terhadap TK-WNA sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 dapat berupa rekomendasi pencabutan STR, rekomendasi pencabutan izin persetujuan, dan pencabutan SIP/SIK.

Sanksi atas perbuatan bagi setiap TK-WNA yang melanggar ketentuan yang telah dijelaskan adalah sesuai dengan Pasal 75 UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yaitu dihukum maksimal tiga tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sanksi pidana diberlakukan akibat melakukan praktik kedokteran tanpa izin berupa pidana penjara dan denda sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan. Ada beberapa pasal dalam ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran telah dinyatakan tidak berlaku oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 4/PUU -V/2007. Perlunya penyempurnaan dan pembaruan aturan-aturan hukum di bidang praktik kedokteran dalam hal ini khususnya terhadap praktik kedokteran yang dilakukan oleh dokter Asing yang melakukan praktik di Indonesia dan peraturan terkait perlindungan terhadap pasien korban malapraktik untuk dibuat aturan khusus terkait hal tersebut. Karena meskipun sudah terdapat peraturan yang mengatur perlindungan hukum terhadap pasien atas pelayanan kesehatan dari dokter asing, yaitu UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, belum memberikan kepastian hukum, karena meskipun peraturan tersebut jelas, tegas dan tidak multitafsir, tetapi pelaksanaan peraturan tersebut tidak sesuai dengan teori kepastian hukum yang dengan tujuan pokok aturan hukum yaitu ketertiban hukum dan tercapainya keadilan. Pemberlakuan sanksi pidana akibat melakukan praktik kedokteran tanpa izin harus diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna memberikan

efek jera bagi pelakunya dan bagi pihak yang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama sehingga masyarakat tidak dirugikan akibat penyelenggaraan praktik kedokteran tanpa izin.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum Dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Amir Ilyas. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pidana*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Amirudin, & Zainal Asikin. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Andi Sofyan, & Nur Azisa. (2016). *Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press.
- Bambang Poernomo. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia.
- Bambang Poernomo. (2000). *Hukum Kesehatan*. Aditya Media.
- C. S. T. Kansil. (1991). *Pengantar Hukum Indonesia*. PT. Rineka Cipta.
- Lamintang. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- M. Jusuf Hanafiah, & Amri Amir. (2013). *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. EGC.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki. (2008). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Soerjono Soekanto. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press.
- Soesilo. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politea.
- Sofyan Lubis. (2009). *Mengenai Hak Konsumen dan Pasien*. Pustaka Yustisia.
- van Bemmelen. (1984). *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Materil Bagian Umum*. Bina Cipta.
- Yunanto Ari, & Helmi. (2010). *Hukum Pidana Malpraktik Medik*. CV. Andi Offset.